



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **Sengketa Hasil Pileg di Sulsel dan NTB, para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli di MK**

**Jakarta, 25 Juli 2019**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 pada Kamis (25/7), dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang bertempat di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung MK ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 08.00 WIB dan 10.30 WIB.

Pada sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan kemarin (22/7), MK telah memutus perkara yang tidak dilanjutkan, antara lain Nomor Perkara 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Hanura untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Kab. Bantaeng 3. Menurut MK, permohonan tidak bersesuaian antara *posita* dan *petitum*. Dalam *posita* Pemohon hanya mempersoalkan 42 TPS di Kecamatan Tompobulu tetapi *petitum* meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Tompobulu Kab. Bantaeng. Selanjutnya, Nomor Perkara 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Gerindra untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Kabupaten Maros 1. Menurut MK, Permohonan diajukan oleh perseorangan, akan tetapi argumentasi *posita* maupun *petitum* substansinya adalah *posita* dan *petitum* partai.

Perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya ialah (1) Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Mule), (2) Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya/Nurhidayah), (3) Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (4) Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), dan (5) Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP).

Di tempat yang sama, persidangan yang digelar pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams akan menggelar sidang lanjutan PHPU DPR-DPD-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 pada pukul 13.00 WIB, dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan dengan perkara (1) Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (2) Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan (3) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 03-18/PHPU.DPD/XVII/2019 (Farouk Muhammad).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (18/7) lalu, Calon DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Farouq Muhammad dalam perkara Nomor 03-18/PHPU.DPD/XVII/2019 mempersoalkan masalah foto calon Anggota DPD Evi Apita Maya. Pemohon mendalilkan foto Evi di kertas suara merupakan hasil editan dan tindakan tersebut telah mempengaruhi pilihan masyarakat. Pemohon juga mempermasalahkan foto Calon Anggota DPD lainnya yakni Lalu Suhaimi Ismy yang memakai foto lama yang sama dengan saat dia maju DPD periode 2014 – 2019. Pemohon pun menuding Termohon melakukan tindakan yang salah karena menetapkan keduanya lolos menjadi peserta calon anggota DPD. Atas dasar ini, Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait penetapan daftar calon tetap perseorangan anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy.

Menanggapi dalil tersebut, Termohon menyatakan MK mestinya menolak permohonan Pemohon. Sebab apa yang diajukan Pemohon dalam *petitum* untuk mendiskualifikasi kedua calon DPD tersebut bukan merupakan wewenang MK karena masuk dalam pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemohon, hanya mendalilkan pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilu, serta penggelembungan suara tanpa menguraikan secara detail.

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter. @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.  
Data dan berkaspemohonandapatdiunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)